

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Atas Berkat Dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Semarang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rancangan ini disusun dalam rangka memberikan pedoman tatacara pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOP Kesetaraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## DAFTAR ISI

<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
A. LATAR BELAKANG.....	3
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	3
C. TUJUAN PENYUSUNAN .....	4
D. DASAR HUKUM .....	4
<b>BAB II POKOK PIKIRAN.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III MATERI MUATAN .....</b>	<b>6</b>
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	6
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	6
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>7</b>
A. SIMPULAN .....	7
B. SARAN.....	7
DAFTAR PUSTAKA .....	8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah (BOPDA) Kesetaraan merupakan salah satu instrumen kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan Besar. Bantuan BOPDA ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang memuat indeks satuan biaya berdasarkan jenis, jenjang, dan karakteristik satuan pendidikan penerima.

Seiring berjalannya waktu, indeks BOPDA yang tercantum dalam Peraturan Bupati sebelumnya telah mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi aktual di lapangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perubahan harga barang dan jasa akibat inflasi tahunan yang memengaruhi biaya operasional pendidikan.
2. Perubahan kebijakan dan standar layanan minimal pendidikan yang mengharuskan adanya penyesuaian komponen pembiayaan.
3. Kebutuhan pembelajaran yang semakin beragam seiring perkembangan kurikulum, teknologi pendidikan, dan tuntutan mutu layanan.
4. Perbedaan karakteristik wilayah yang memengaruhi biaya transportasi, logistik, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan.

Indeks yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mampu mencerminkan kebutuhan riil pembiayaan satuan pendidikan. Akibatnya, efektivitas BOPDA dalam mendukung mutu pembelajaran dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi kurang optimal.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan Peraturan Bupati untuk menyesuaikan indeks BOPDA agar lebih relevan dengan perkembangan harga, kebutuhan pembelajaran, dan kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan alokasi dana yang lebih proporsional dan berkeadilan.
- b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna bantuan BOPDA.
  - i. Mendukung pencapaian target pembangunan pendidikan di Kabupaten secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **2. IDENTIFIKASI MASALAH**

besaran anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kebutuhan biaya pendidikan saat ini.

## **3. TUJUAN PENYUSUNAN**

Menyesuaikan besaran anggaran pembiayaan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu, Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## **4. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
- h. Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang
- i. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 677);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4)
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

- a. Menyesuaikan besaran indeks BOPDA dengan perkembangan harga barang dan jasa serta kebutuhan riil operasional satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan relevansi dan efektivitas alokasi dana agar mampu mendukung pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kebijakan pendidikan daerah.
- c. Mendukung keberlanjutan mutu layanan pendidikan melalui penyediaan dukungan dana yang memadai dan sesuai perkembangan kebutuhan.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Meningkatkan motivasi masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan di jalur Nonformal

##### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

Adapun lingkup yang diatur dalam rancangan Peraturan Bupati Semarang ini meliputi :

- Penerima Dana
- Besaran Alokasi Dana
- Komponen Penggunaan Dana
- Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Dana
- Pendanaan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. SIMPULAN**

Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

##### **B. SARAN**

Perlu disusun Perubahan Pedoman Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dengan memperhatikan kondisi dan situasi terkini sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar tanpa menyalahi aturan yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional